



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt. P/2021/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

HERWI perempuan, lahir di Tegal, umur 32 tahun/19 Desember 1988, bertempat tinggal di Desa Kedokansayang RT. 004, RW. 001, Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, Agama Islam, Pekerjaan Guru, dengan email : herwirania88@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 23 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 23 Februari 2021 dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kedokansayang RT. 004, RW. 001, Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) NIK 3328145912880003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Tegal pada tanggal 19 Desember 1988, anak perempuan dari Pasangan suami istri RAJAN dan TAENI, sebagaimana Kutipan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No. 994/TP/2006 tanggal 1 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal;

3. Bahwa Pemohon menikah dengan NUROKHIM sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 351/50/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
4. Bahwa setelah pemohon mencermati dengan adanya surat-surat tersebut diatas terdapat ketidak sesuaian nama antara KTP, KK, dan Kutipan akta nikah tersebut;
5. Bahwa Pemohon berniat merubah nama pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran nomor : 994/TP/2006 yang semula tertulis : "HERWI ALIYAL ILMI" menjadi "HERWI", sebagaimana tertulis dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari;
6. Bahwa untuk dapat merubah nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 994/TP/2006 yang semula bernama HERWI ALIYAL ILMI menjadi HERWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3328145912880003 Atas Nama HERWI, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 994/TP/2006 Atas Nama HERWI ALIYAL ILMI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 351/50/VI/2010 atas nama NUROKHIM, A.Md dan HERWI, S.Pd, dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... Bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3328141510120023 atas nama kepala keluarga NUROKHIM, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah dari Universitas Pancasakti Tegal atas nama HERWI , dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. NUROKHIM:

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Istri Saksi;
- Bahwa pemohon lahir di Tegal pada tanggal 19 Desember 1988;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Rajan dan Taeni;
- Bahwa dalam pergaulan dikeluarga dan dengan warga sekitar Pemohon dikenal dengan nama HERWI;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang semula tertulis HERWI ALIYAL ILMU untuk diubah menjadi HERWI;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. HERYANTI:

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik dari Saksi;
- Bahwa pemohon lahir di Tegal pada tanggal 19 Desember 1988;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Rajan dan Taeni;
- Bahwa dalam pergaulan dikeluarga dan dengan warga sekitar Pemohon dikenal dengan nama HERWI;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang semula tertulis HERWI ALIYAL ILMU untuk diubah menjadi HERWI;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Tegal pada tanggal 19 Desember 1988;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Rajan dan Taeni;
- Bahwa dalam pergaulan dikeluarga dan dengan warga sekitar Pemohon dikenal dengan nama HERWI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang semula tertulis HERWI ALIYAL ILMI untuk diubah menjadi HERWI;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di Tegal pada tanggal 19 Desember 1988;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Rajan dan Taeni;
- Bahwa dalam pergaulan dikeluarga dan dengan warga sekitar Pemohon dikenal dengan nama HERWI;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang semula tertulis HERWI ALIYAL ILMI untuk diubah menjadi HERWI;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta untuk dapat mengganti namanya yang semula tertulis di Akta Kelahiran bernama HERWI ALIYAL ILMI untuk selanjutnya diganti menjadi HERWI, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah :

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi NUROKHIM dan saksi HERYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Desa Kedokansayang, Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka apa yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya yang semula bernama HERWI ALIYAL ILMI untuk selanjutnya diganti menjadi HERWI adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap perubahan nama secara tegas diatur juga dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon, supaya menyesuaikan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon, merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan terhadap hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan dengan keterangan Saksi NUROKHIM dan saksi HERYANTI;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena *Petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pemohon selaku penduduk untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri terhadap pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan berdasarkan bukti P.2 yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, maka dari itu terhadap *Petitum* ke-3 Permohonan Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena Permohonan ini timbul karena inisiatif dari Pemohon, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *Petitum* ke-4 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* ke-2, *Petitum* ke-3, dan *Petitum* ke-4 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangkan dan telah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Bab I. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 994/TP/2006 tanggal 1 Februari 2006 dari nama HERWI ALIYAL ILMI menjadi nama HERWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh saya ANGGI MAHA CAKRI S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh JOHAN SOFI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui email herwirania88@gmail.com.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

JOHAN SOFI, S.H.

ANGGI MAHA CAKRI, S.H.,M.H. _

Perincian biaya :

Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00.
Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas -----	Rp. 15.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp. 10.000,00.
Meterai -----	Rp. 10.000,00.
Redaksi -----	Rp. 10.000,00.
Jumlah -----	Rp. 125.000,00.

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Slw.